



SALINAN

# KEBIJAKAN MUTU



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

## SK. MENDIKNAS NOMOR 149/D/O/2001

Kantor Pusat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 10 Kendari Telp./Fax. 0401-3190710

Email: [rektor@umkendari.ac.id](mailto:rektor@umkendari.ac.id)

---

---

### SURAT KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI NOMOR :182/KEP/II.3.AU/A/2015 TENTANG KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Rektor Universitas Muhammadiyah Kendari, setelah:

**MENIMBANG** : a. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pendidikan pada perguruan tinggi perlu adanya dokumen kebijakan mutu.  
b. Bahwa dokumen Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Kendari merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen yang lebih operasional dibawahnya.  
c. Bahwa sebagaimana disebut pada poin a dan b diatas perlu menetapkan Kebijakan Mutu UMK untuk menentukan sistem manajemen mutu Universitas Muhammadiyah Kendari.

**MENINGGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional  
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen.  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi  
4. Permendikbud No 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi  
5. Permen No. 49 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Perguruan Tinggi  
6. PP 37 Tahun 2009 tentang Dosen  
7. PP No. 66 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan Dan Penyelenggaraan Pendidikan.  
8. PP No. 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi  
9. PP No. 3 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan



# UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

## SK. MENDIKNAS NOMOR 149/D/O/2001

Kantor Pusat : Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 10 Kendari Telp./Fax. 0401-3190710  
Email: [rektor@umkendari.ac.id](mailto:rektor@umkendari.ac.id)


---

### MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Mengesahkan KEBIJAKAN MUTU UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.
- Kedua : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dan akan diperbaiki atau ditinjau kembali, apabila terdapat kekeliruan.

Ditetapkan di : Kendari  
29 Safar 1437 H  
11 Desember 2015 M

Rektor,



**Muhammad Nur, S.P., M.Si**  
NIDN. 0908107501




Tembusan:

1. Ketua BPH UMK di kendari
2. Wakil Rektor Lingkup UMK di Kendari
3. Dekan dalam lingkup UMK di Kendari
4. Para Kepala Biro/Lembaga/Unit Lingkup UMK di Kendari
5. Arsip



# KEBIJAKAN MUTU

## UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KENDARI

<b>Kode Dokumen</b>	<b>: 02.02 03 00 001</b>
<b>Revisi</b>	<b>: 1</b>
<b>Tanggal</b>	<b>: 24 November 2015</b>
<b>Diajukan oleh</b>	<b>: Wakil Rektor I</b>  <b>Yamin, S.Pd., M.Pd</b>
<b>Dikendalikan oleh</b>	<b>: Kepala LPM</b>  <b>Ahmad Muhlis Nuryadi, S.Pi., M.Si</b>
<b>Disetujui oleh</b>	<b>: Rektor</b>  <b>Muhammad Nur, S.P., M.Si</b>

## KATA PENGANTAR

Universitas Muhammadiyah Kendari (UMK) merupakan Perguruan Tinggi Swasta terbesar di Sulawesi Tenggara dan memiliki reputasi baik di kalangan masyarakat. Oleh karenanya, UMK perlu menjaga dan meningkatkan kepercayaan kepada masyarakat baik internal maupun eksternal dalam hal kualitas dari produk sebuah perguruan tinggi. Berdasarkan keinginan yang mulia tersebut, maka UMK mencanangkan salah satu motonya yaitu "UMK sebagai kampus Rujukan Mutu". Moto tersebut di amanahkan kepada Lembaga Penjaminan Mutu atau disingkat dengan LPM.

Pelaksanaan dari budaya mutu perlu diawali dengan membuat dokumen mutu. Dengan berjalannya waktu maka nantinya dokumen mutu yang ada perlu di evaluasi kembali untuk melihat apakah dokumen tersebut masih sesuai dengan cita-cita perguruan tinggi, peraturan pemerintah yang berlaku, maupun masyarakat pengguna.

Dokumen Kebijakan Mutu merupakan Dokumen Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) yang berisi tentang garis besar pelaksanaan SPMI di Universitas Muhammadiyah Kendari sehingga dapat menjamin mutu setiap kegiatan sesuai dengan standar yang telah ditetapkan.

Kendari, November 2015

Rektor,



**Muhammad Nur, SP.,M.Si**

## DAFTAR ISI

Kata Pengantar .....	i
Daftar Isi .....	ii
I.    Visi, Misi dan Tujuan .....	1
II.   Latar Belakang Menjalankan SPMI .....	2
III.  Lingkup Kebijakan SPMI .....	3
IV.  Daftar dan Definisi Berbagai Istilah .....	3
V.    Rincian Kebijakan .....	4
VI.  Daftar Standar SPMI .....	5

## I. VISI, MISI, DAN TUJUAN UMK

### Visi :

*"Visi UMK 2013 – 2017 adalah menjadi perguruan tinggi yang memiliki keunggulan (excellences) dalam sains, teknologi, seni, budaya, dan sumberdaya manusia yang memiliki daya saing tinggi, bertakwa dan berakhlaqul karimah."*

### Misi :

Misi UMK 2013 – 2017 adalah

1. Mengembangkan sains, teknologi, seni, dan budaya berlandaskan nilai-nilai keislaman dan tuntutan zaman dalam rangka mewujudkan masyarakat islam yang sebenar-benarnya.
2. Mengembangkan sumber daya manusia yang memiliki daya saing sesuai kebutuhan, tuntutan zaman, bertakwa dan berakhlaqul karimah
3. Mengembangkan dan memberdayakan masyarakat melalui proses pendidikan, penelitian, pengabdian kepada masyarakat, keislaman dan kemuhammadiyah.

### Tujuan :

Terselenggaranya catur dharma pendidikan tinggi Muhammadiyah dalam bidang Pendidikan dan Pembelajaran, Penelitian dan Pengembangan, Pengabdian kepada Masyarakat, serta Al-Islam dan Kemuhammadiyah dalam rangka mencapai tujuan pendidikan tinggi Muhammadiyah, meliputi:

1. Berkembangnya potensi manusia yang beriman dan bertaqwa kepada Allah SWT, sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya.
2. Terwujud daya cipta, sivitas akademika yang memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, bangsa, negara, dan umat manusia.
3. Terbinanya keislaman dan kemuhammadiyah yang mencerdaskan dan mencerahkan bagi seluruh sivitas akademika dan kehidupan yang lebih luas.
4. Terwujudnya hasil penelitian yang dapat menjadi rujukan informasi ilmiah dan diterapkan dalam pemecahan masalah-masalah pembangunan.
5. Terselenggaranya pengabdian kepada masyarakat yang memenuhi kebutuhan masyarakat dan tuntutan zaman.
6. Terwujudnya universitas yang memiliki keunggulan dalam bidang sains, teknologi, seni, budaya serta akhlakul qarimah.

## **II. LATAR BELAKANG MENJALANKAN SPMI**

Penjaminan mutu pendidikan tinggi merupakan program yang penting dan wajib dilaksanakan oleh semua institusi penyelenggara pendidikan tinggi berdasarkan Undang-undang No.20 tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah No.15 tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan. Pelaksanaan dan implementasi sistem penjaminan mutu merupakan aspek yang menentukan untuk meningkatkan daya saing perguruan tinggi. Paradigma baru Pengelolaan Pendidikan Tinggi, menempatkan akuntabilitas, evaluasi, akreditasi dan otonomi sebagai prinsip dasar dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sedangkan kualitas ditepatkan pada pusatnya. Ini bermakna bahwa mutu adalah pusat dari penerapan keempat prinsip pengelolaan pendidikan tersebut.

Kewenangan otonom pada pendidikan tinggi menuntut prasyarat penerapan Good University Governance (GUG) terlebih dahulu, terutama dalam aspek akuntabilitas dan transparansi. Telah disadari bersama bahwa perbaikan dan penjaminan mutu dapat menjadi titik awal untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi. Pedoman kebijakan mutu UMK disusun untuk memberikan arah dan landasan pengembangan kebijakan mutu UMK. Sasaran penyusunan adalah terjadinya peningkatan mutu, efisiensi dan efektivitas kinerja di seluruh unit kerja di lingkungan UMK.

## **III. LINGKUP KEBIJAKAN SPMI**

Lingkup kebijakan SPMI UMK mencakup semua aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi baik bidang akademik maupun bidang non akademik. Sebagai langkah awal fokus pada bidang akademik khususnya bidang: pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam perkembangan selanjutnya secara bertahap kebijakan SPMI UMK diterapkan pula pada bidang non akademik.

Kebijakan SPMI UMK berlaku untuk semua unit dalam universitas, yaitu: semua jenjang strata pendidikan (Sarjana dan Pascasarjana), fakultas, program studi, bagian, lembaga, biro, dan unit pelaksana teknis (UPT).



#### **IV. DAFTAR DAN DEFINISI BERBAGAI ISTILAH**

1. Kebijakan adalah pernyataan tertulis yang menjelaskan pemikiran, sikap, pandangan dari institusi tentang sesuatu hal.
2. Kebijakan Mutu merupakan arah, landasan dan dasar utama dalam pengembangan dan implementasi system penjaminan mutu di Universitas Muhammadiyah Kendari.
3. Pernyataan Kebijakan Mutu Universitas Muhammadiyah Kendari adalah menghasilkan lulusan dengan kompetensi tinggi, mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi berlandaskan nilai-nilai Islam untuk kesejahteraan masyarakat.
4. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) UMK adalah kegiatan sistemik dan sistematis di UMK yang didorong oleh kebutuhan dan kesadaran internal (*internally driven*) untuk menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi di UMK. SPMI diperlukan untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja penyelenggaraan pendidikan di UMK secara konsisten dan berkelanjutan.
5. Manual Mutu merupakan dokumen utama dan menjadi landasan untuk menyusun dokumen-dokumen yang lebih operasional di bawahnya. Semua dokumen untuk kepentingan implementasi Sistem Penjaminan Mutu harus didasarkan kepada Dokumen Kebijakan Mutu.
6. Standar Mutu adalah kriteria yang menunjukkan tingkat capaian kinerja yang diharapkan, yang digunakan untuk mengukur dan menjabarkan persyaratan mutu serta prestasi kerja dari individu ataupun unit kerja.
7. Standar Mutu Akademik adalah tingkat capaian kinerja akademik dosen dan mahasiswa dalam pendidikan/pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
8. Standar Mutu Non-Akademik adalah tingkat capaian kinerja mutu manajemen dan administrasi, misalnya: 1) tata pamong (governance); 2) pengelolaan SDM (kepegawaian), prasarana dan sarana, keuangan dan pembiayaan, pengadaan barang dan jasa; 3) sistem informasi, serta 4) layanan administrasi akademik.

## V. RINCIAN KEBIJAKAN

### Tujuan

Tujuan SPMI-PT Universitas Muhammadiyah Kendari adalah :

1. Memperkuat sistem pendidikan dengan fokus menghasilkan lulusan yang kompeten, cerdas dan bermoral.
2. Meningkatkan kegiatan penelitian dan pengabdian pada masyarakat sehingga institut dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan lingkungan.
3. Meningkatkan kapasitas sumberdaya dan kelembagaan institut.

### Strategi

Strategi yang diupayakan sehingga keberhasilan pelaksanaan SPMI-PT tercapai diantaranya :

1. Melakukan mobilisasi sumberdaya yang dimiliki.
2. Meningkatkan kerjasama antar multistakeholder secara sinergi.
3. Sosialisasi program sehingga seluruh stakeholder memahami dokumen kebijakan yang dibuat sehingga dapat diimplementasikan dengan baik.
4. Melakukan evaluasi secara periodik terhadap pelaksanaan.

### Prinsip atau azas yang menjadi landasan PT dalam melaksanakan SPMI-PT

Prinsip yang dilakukan dalam pelaksanaan SPMI-PT yaitu :

1. Berorientasi kepada kebutuhan multistakeholder.
2. Tanggungjawab sosial.
3. Partisipatif dan kolegial.
4. Inovasi dan peningkatan secara berkelanjutan.


Sistem manajemen mutu merupakan bagian integral dari siklus Plan-Do-Check-Action (PDCA) yang secara operasional dimaknai sebagai :

1. Tulis apa yang dilakukan/dikerjakan
2. Kerjakan/lakukan yang telah ditulis
3. Lakukan *Monitoring-assessment-evaluation*,
4. Bertanggungjawabkan yang telah dikerjakan/dilakukan, dan Lakukan upaya tindak lanjut untuk pencapaian target mutu yang telah ditetapkan.

## Manajemen pelaksanaan

1. Penjaminan Mutu dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu (LPM) di tingkat universitas dan Unit Jaminan Mutu (UJM).
2. Dekan Fakultas, Ketua Lembaga Penelitian dan Kepala Lembaga, Kepala Biro dan Unit Kerja bertanggungjawab atas terbentuknya organisasi mutu dan terlaksananya penjaminan mutu di masing-masing unit.
3. Pelaksana Program yaitu Ketua Program Studi dan Kepala pusat studi bertanggungjawab atas tersusunnya spesifikasi program, pelaksanaan program dan tercapainya standar mutu serta pengawasan mutu.
4. Asesor internal sebagai tim yang akan menilai kinerja unit terhadap target sasaran mutu.
5. Tim Audit Internal sebagai bagian Lembaga Penjaminan Mutu dalam melakukan audit terhadap kepatuhan pada aturan dan kebijakan yang berlaku baik internal dan eksternal.

Bagan Struktur Organisasi Pelaksanaan Implementasi Penjaminan Mutu



## **VI. DAFTAR STANDAR**

1. Standar Identitas
2. Standar Kompetensi Lulusan
3. Standar Isi
4. Standar Proses Pendidikan
5. Standar Penilaian Pendidikan
6. Standar Penelitian
7. Standar Pengabdian Kepada Masyarakat dan Kerjasama
8. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
9. Standar Mahasiswa dan Pengelolaan Alumni
10. Standar Prasarana dan Sarana
11. Standar Pengelolaan
12. Standar Pembiayaan
13. Standar Sistem Informasi